Prosiding Seri Praktikum Ilmu-Ilmu Sosial-Politik
Seri Sosiologi: Community Empowerment
Volume 2 Nomor 2, Desember 2025
e-ISSN: 3089-7858

Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak: Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan di Desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

Muhammad Eko Riyadi[1], Nuraini[2]

[1]Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, haryadieko06@gmail.com
[2]Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, nuraini@uinsgd.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa DRPPA berkontribusi dalam meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan penyuluhan kesehatan. Meski terdapat peningkatan partisipasi dalam forum desa dan kegiatan PKK, hambatan seperti beban kerja rumah tangga, keterbatasan informasi, dan budaya patriarkal masih menghalangi keterlibatan perempuan secara maksimal. Di sisi lain, fasilitas pendukung belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan. Kendati demikian, munculnya kesadaran dari generasi perempuan muda terhadap pentingnya kesetaraan gender menjadi sinyal positif perubahan. Oleh karena itu, studi ini menyarankan adanya dukungan berkesinambungan dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya agar program ini dapat berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam mewujudkan desa yang adil dan inklusif bagi perempuan dan anak.
Kata Kunci: *DRPPA, Partisipasi Perempuan, Pembangunan Keberlanjutan, Pemberdayaan Perempuan*

Latar Belakang

Sustainable Develepoment Goals (SGDs) adalah suatu panduan atau petunjuk untuk mencapa pembangunan berkelanjutan. SGDs ini memuat beragam isu yang ada dan saling berhubungan. Suatu aspek yang penting dan perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya mencapai indikator SGDs ialah pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Kesetraan antara perempuan dan laki-laki bisa dilakukan dalam pemberdyaan perempuan sehingga peran dan juga akses bagi perempuan dapat seimbang dengan laki-laki di semua bidang. Melalui pemberdayaan perempuan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi diri perempuan (Nurazizah, 2021). Isu kesetraan gender merupakan masalah yang kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Adanya akses melalui pendidikan dan pemberdyaan perempuan lewat pengembangan kapasitas mampu diharapakan meningkatnya produktivitas perempuan (Azizah, Luaylik, Saputri, & Pamekasan, 2023; Khusna & Sari, 2014).

Pengembangan kapasitas ialah suatu proses serta bukan suatu produk (Morrison, 2003; Solehudin, Andriyanto, & Alfirdaus, 2023). Pengembangan kapasitas, sebelumnya lebih fokus pada pengetahuan serta keterampilan individu, tidak melihat akibat organisasi sesudahesudah individu menerima pengetahuan serta keterampilan baru. Idealnya, pengembangan kapasitas berupaya untuk memperkuat kemampuan adaptasi diri orang dan organisasi, agar mereka bisa menanggapi lingkungan yang berubah secara berkelanjutan (Morrison, 2003). Untuk mewujudkan peran penting perempuan pada keluarga dan masyarakat maka Kementerian Pemberdayaan wanita dan perlindungan Anak (KemenPPA) membentuk program Desa Ramah wanita serta Peduli Anak (DRPPA) yang dimulai dari taraf desa karena desa adalah daerah administratif terkecil pada Indonesia (Aryatie, Thalib,

& Usanti, 2022). DRPPA merupakan konsep pembangunan yang mengutamakan keamanan serta kesejahteraan perempuan serta anak (KEMENPPPA, 2020)(perempuan, 2001).

Program DRPPA menetapkan 33 provinsi dan 68 kabupaten kota (Indonesia, 2021)(Keputusan Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2021 perihal Penetapan Kabupaten/Kota wilayah contoh Desa Ramah perempuan serta Peduli Anak, 2021).

Tinjauan Pustaka

Kajian atau penelitian terdahulu yang sama dengan isu pemberdayaan perempuan sudah banyak diteliti, seperti penelitian oleh (Luthfitah, Nurhadi, & Parahita, 2023) yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Sukoharjo" yang ditulis oleh Defi Agustin dkk. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat diciptakan melalui pelatihan yang mengedepankan hubungan emosional sesama anggota kelompok sehingga tercipta kepercayaan dan tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan kegiatan. Adapaun konsep yang mendukung penelitian ini yaitu pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk menjadikan sesuatu yang adil dan beradab menjadi lebih efektif dalam seluruh aspek kehidupan (Karwati, 2017). Pemberdayaan perempuan merupakan proses untuk meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kapasitas sehingga perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, program kesehatan dan pendidikan, serta mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan anak (Bilpatria, 2017).

Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan sosial lintas generasi.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan tidak hanya menekankan pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada transformasi kolektif yang bertujuan menciptakan kemandirian secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Pendekatan ini mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya berbasis partisipasi, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Gerasimova, 2017). Strategi pemberdayaan semacam ini dianggap krusial dalam menjawab tantangan global terkait kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan lokal, nasional, dan internasional menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses pemberdayaan perempuan melalui program desa ramah perempuan dan peduli anak. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Selapajang Kecamatan Cisoka karena desa tersebut dideklarasikan sebagai program desa ramah perempuan dan peduli anak. Subjek penelitian terdiri dari desa, struktur program desa dan perempuan selaku penggerak program ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi lapangan. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika didalam sebuah program desa ramah perempuan dan peduli anak. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang berbeda, pihak desa dan anggota program ini. Studi dokumentasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder

seperti laporan desa, serta dokumentasi kegiatan atau pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

Teknik analisis data, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman (1994) yang fokus pada kejelasan pola, makna, dan hubungan anatara data untuk memecahkan rumusan masalah.

Hasil Kegiatan

Observasi yang dilakukan di Desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA) diterapkan, serta sejauh mana perempuan terlibat dalam proses pemberdayaan dan partisipasi di desa tersebut. Secara demografis, Desa Selapajang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, dengan sebagian besar warganya bekerja di sektor informal seperti buruh, petani, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga. Fasilitas umum di desa ini tergolong memadai, namun sarana khusus yang mendukung perempuan dan anak masih terbatas. Program-program pemberdayaan mulai dijalankan, terlihat dari adanya pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kerajinan, serta pelatihan wirausaha rumahan yang difasilitasi oleh PKK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Beberapa kelompok usaha perempuan juga mulai terbentuk, namun masih dalam skala kecil dan belum berkembang secara signifikan. Kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi juga cukup rutin dilakukan, terutama menyasar ibu hamil dan ibu yang memiliki balita melalui posyandu. Kendati demikian, tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan tersebut masih rendah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh beban kerja domestik yang tinggi, kurangnya akses terhadap informasi, serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Dari sisi keterlibatan dalam pemerintahan desa, perempuan sudah mulai diberi ruang dalam forum-forum seperti musyawarah desa, walaupun jumlah partisipannya belum banyak dan keterlibatannya belum cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Beberapa perempuan juga tercatat sebagai perangkat desa, namun belum ada yang menduduki posisi pimpinan seperti kepala desa. Perempuan yang aktif dalam kegiatan PKK dan dasawisma menjadi motor penggerak kegiatan sosial di desa, namun kontribusi mereka belum terlalu diperhitungkan secara formal dalam struktur pemerintahan desa. Terkait fasilitas publik, desa memiliki layanan seperti posyandu, PAUD, dan area bermain anak, namun fasilitas tersebut masih belum inklusif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, belum tersedia pusat layanan pengaduan atau perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat desa.

Secara kultural, masyarakat Desa Selapajang masih cenderung memegang teguh nilai-nilai tradisional yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong partisipasi aktif perempuan di berbagai aspek pembangunan desa. Namun demikian, mulai muncul kesadaran baru di kalangan generasi muda, khususnya perempuan, terhadap pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak anak. Dengan demikian, meskipun implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Anak di Desa Selapajang belum sepenuhnya optimal, terdapat indikasi perubahan positif yang perlu terus dikembangkan secara terarah dan berkelanjutan.

Tabel 1
Tabel Kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	Perizinan dan Pengamatan Awal Desa Selapajang	Senin, 02 Juni 2025	Kantor Desa Selapajang
2	Wawancara Penanggungjawab Desa (DRPPA)	Senin, 02 Juni 2025	Kantor Desa Selapajang

Pembahasan

Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Anak di Desa Selapajang bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui berbagai program dan kegiatan. Pemberdayaan ini melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan komunitas, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan peduli terhadap anak.

Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Anak di Desa Selapajang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mengeksplorasi strategi dan dampak program tersebut terhadap kesejahteraan perempuan dan anak di komunitas lokal. Penelitian ini akan melihat berbagai aspek yang terkait dengan implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Anak, termasuk analisis kebijakan, metode pemberdayaan, serta partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data dari perempuan dan pemangku kepentingan di Desa Selapajang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, seperti kelompok usaha bersama, juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Dari segi dampak sosial, program ini berkontribusi pada pengurangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan akses mereka terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program dan memperluas jangkauannya ke desa-desa lain.

Desa Selapajang di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, merupakan salah satu desa yang telah dilibatkan dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak di desa melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi pemberdayaan kewirausahaan perempuan dan pembinaan kelompok.

DRPPA adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak. Program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan dengan perspektif gender, serta perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Desa Selapajang merupakan salah satu desa yang berpartisipasi dalam program DRPPA. Program ini telah melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam upaya menciptakan desa yang ramah perempuan dan peduli anak.

Kegiatan DRPPA di Selapajang

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Selapajang dalam rangka DRPPA antara lain:

Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

- Pembinaan Kelompok BKL: Pembinaan kelompok bagi lansia (BKL) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga lansia di desa.
- Evaluasi Program DRPPA**:** Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima kunjungan tim DRPPA Provinsi Banten untuk mengevaluasi program DRPPA di Desa Selapajang, termasuk kegiatan-kegiatan di atas.

Tujuan DRPPA

Program DRPPA bertujuan untuk:

- Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa.
- Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak.
- Mewujudkan desa yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak-anak.

Kesimpulan

Implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA) di Desa Selapajang menunjukkan adanya upaya awal dalam mendorong pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat desa. Meskipun sejumlah kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok usaha, serta penyuluhan kesehatan telah dilaksanakan, partisipasi aktif perempuan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti beban domestik yang tinggi, keterbatasan akses informasi, dan nilai-nilai budaya yang masih patriarkal.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa mulai terlihat melalui partisipasi dalam musyawarah desa dan peran di PKK serta dasawisma, namun kontribusi tersebut belum sepenuhnya diakui dalam struktur formal pemerintahan. Meskipun tantangan masih cukup besar, terdapat indikasi perubahan positif, khususnya di kalangan generasi muda perempuan yang mulai menyadari pentingnya pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Hal ini memberikan harapan terhadap transformasi sosial yang lebih berkeadilan gender di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Sebagai rasa terima kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Selapajang, baik kepada bapak ketua desa pak lurah dan staff dan juga para pengurus organisasi desa ramah perempuan dan peduli anak di desa selapajang. Tidak lupa kepada pembimbing praktikum keahlian ibu Dr. Nuraini, M.Si. dan juga rekan sepenulisan yang mendukung penulis.

Referensi

Aryatie, I. R., Thalib, P., & Usanti, T. P. (2022). Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Madiun. Janaloka Jurnal, 2(1), 139–155.

Azizah, R. N., Luaylik, N. F., Saputri, E., & Pamekasan, K. (2023). Model Pemberdayaan Perempuan Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan. 07(02), 280 293.

Bilpatria, L. O. (2017). Dimensi Capacity Building Perempuan dalam Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Universitas Airlangga.

Gerasimova, K. (2017). An Analysis of The Brundtland Commission's Our Common Future. Macat Library.

Karwati, L. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat. JIV-Jurnal Ilmiah Visi, 12(1), 45–52. https://doi.org/10.21009/JIV.1201.5

Khusna, F. A., & Sari, R. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Budaya Lokal: Studi Kasus Pemanfaatan Lahan Pekarangan Pangan Lestari. JAS: Jurnal Analisa Sosiologi, 13(1). https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v13i1.73451

Luthfitah, D. A. S., Nurhadi, N., & Parahita, B. N. (2023). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Sukoharjo. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 4(3), 446–463. https://doi.org/10.22373/jsai.v4i3.3927

Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). California: Sage Publications.

Nurazizah, A. M. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Bank Sampah Ngudi Makmur Dusun Serut. Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.13051 Morrison, T. (2003). Actionable Learning: a Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning. In Asian Development Bank Institute (Vol. 30).